PENETAPAN

Nomor: 0003/Pdt.Eks/2019/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor: 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg tanggal 20 Juli 2016 dalam perkara antara:

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. SUGENG, SH., MSI., dan M. IMAM AFIFUDIN, SH., adalah Para Advokat dari *Kantor Advokat H. SUGENG, SH., MSI & Rekan* yang beralamat di Jl. DI Panjaitan No.111 Purbalingga sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Nama : Andy Kurniyanto, A.Ma Umur : 40 tahun (21-02-1976)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal: Dahulu bertempat tinggal di Desa Kutasari RT.006 / RW.003, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I

Nama : Erna

Umur : 38 tahun (04-05-1978)

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tinggal: Desa Kutasari RT.006 / RW.003, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sementara sekarang berdomisili di Jl. Ketuhu No. 33 RT. 02 / RW. 03 Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga,selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
- 4. Menyatakan hukumnya Para Tergugattelah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 tersebut, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 639.350.183,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- 5. MenghukumPara Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 639.350.183,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetapsecara tanggung renteng;
- 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 13 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0003/Pdt/Eks/2018/ PA.Pbg.tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari **Selasa 16 April 2019** pukul 09.00 wib., untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal: 18 Maret 2019

Ketua,

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.